

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dari pembahasan skripsi ini berupa sejarah hingga kondisi terkini mengenai konsep politik terkait hukum adat Sindang Mardika di Pulau Bangka. Pembahasan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tentang perkembangan adat Melayu dari sejarah munculnya Undang-undang Sindang Mardika, maka peneliti akan mengkaji dari munculnya bahasa Melayu Kuno di Bangka hingga masuknya Islam ke dalam sistem hukum adat tertulis. Selanjutnya dalam penelitian ini menganalisis Undang-Undang Sindang Mardika, sehingga bisa menjawab rumusan masalah terkait sejarah dan penerapan konsep politik dalam hukum adat etnis Melayu di Pulau Bangka hingga eksistensi terkini.

#### **A. Sejarah Hukum Adat Melayu di Bangka**

##### **1. Pengaruh Bahasa Melayu Kuno di Pulau Bangka**

Pada sekitar abad 7 Masehi Pulau Bangka telah dimasuki adat Melayu Kuno yang menjadi bukti adanya penggunaan bahasa Melayu Kuno pada prasasti kota kapur, menunjukkan perkembangan bahasa Melayu Kuno sudah menempatkan di Pulau Bangka. Menurut Thomas Horsfield, M D. dalam jurnalnya "*Report on the Island of Banka*", tidak ada catatan sejarah Pulau Bangka dari tangan penduduk asli (pribumi). Namun yang ada hanyalah cerita rakyat bahwa dahulu kala, Pulau Bangka telah dimasuki dan dikuasai oleh kekuasaan Jawa yang cenderung tinggal di Pantai Barat. Keberadaan kekuasaan Jawa terlihat di pemukiman lama yang terdapat di Kotawaringin dan di sekitar

muara sungai Mendu, Selan dan *Banka-Kutto*. Di sinilah tempat singgah perwakilan Raja Jawa yang berkembang, salah satu Depati Nusantara merupakan jabatan terakhir dari Raja Jawa yang menduduki di Pulau Bangka. (Horsfiels, 2003)

Pulau Bangka telah dimasuki bahasa Melayu Kuno sekitar abad ke 7 Masehi yang menjadi bukti perkembangan adanya penggunaan Bahasa Melayu Kuno pada prasasti kota kapur, pada isi prasasti Kotakapur perkataan atau istilah yang dipakai lebih banyak menggunakan bahasa Melayu Kuno dari pada penggunaan unsur bahasa Sanskerta. Elvian, (2014:219) berpendapat bahwa bahasa melayu Kuno berfungsi sebagai penghubung antar etnis dan antar bangsa serta digunakan di berbagai bandar dan pasar di kawasan Nusantara, hal tersebut bahasa Melayu Kuno berperan memperkuat hubungan, tindakan dan respons dalam bidang politik pada masa itu.

Kedatuan Sriwijaya menurut para ahli dianggap sebagai babak awal sejarah Sriwijaya, Pada masa kekuasaan Kedatuan Sriwijaya menjadi wilayah perairan selat Bangka. Sebagai jalur pelayaran utama. Di sinilah peran bahasa Melayu Kuno dalam penggunaan bahasa untuk memperkuat hubungan antar budaya sosial-politik dan keagamaan dengan semua penjuru di Nusantara. Elvian, (2014:217) menegaskan adat Melayu Kuno berkembang munculnya pada masa kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, terlihat prasasti Kotakapur didirikan sebagai mengutarakan ancaman pada penduduk kota kapur. Hal tersebut jelas bahwa bahasa Melayu Kuno tersebut digunakan sebagai alat komunikasi yang dipahami oleh masyarakat setempat.

Akan tetapi belum dipastikan masyarakat Bangka (Kotakapur) sudah lebih dulu mempunyai kebudayaan adat Melayu Kuno, karena berdasarkan pada data dan Analisa sejarah yang sangat terbatas mengenai adat Melayu Kuno, sehingga hanya bisa bergantung pada pengembangan keberadaan prasasti di Kota Kapur yang merupakan peninggalan dari Kedatuan Sriwijaya. Adanya adat Melayu Kuno di Bangka masih terlihat samar-samar keberadaan, hal tersebut dijelaskan Bambang Harya Suseno dalam wawancara informan sebagai berikut:

*“Hal-hal yang bersifat Animisme yang masih berkaitan kepercayaan Hindu Budha tidak memberikan bukti seperti stupa, patung Budha dan candi di Bangka. Adapun prasasti yang ada di Kotakapur hanya berupa peringatan saja, adapun macam-macam prasasti yaitu: prasasti peringatan, prasasti terkait penyelenggaraan dan prasasti terkait penamaan, sedangkan kasus prasasti di Kotakapur adalah peringatan sebuah kutukan dengan kalimat awal yang tidak bisa di baca atau Bahasa yang tidak diketahui” (Wawancara tanggal 29 Juli 2020).*

Asumsi tersebut memberikan gambaran masih belum diketahui keberadaan adat Melayu Kuno di Bangka, jika memang ada, maka adanya bukti sejarah berupa candi, stupa, dan patung Budha di Bangka. Dalam penelitian Horsfield menemukan penduduk asli pendalaman Bangka yang sering disebut orang Gunung dan orang Darat, demikian penemuan tersebut belum bisa ditelusuri asal-usulnya. Pernyataan Horsfield bahwa hampir keberadaan orang Gunung tidak berhubungan dengan orang Eropa, bahkan mereka jarang berhubungan dengan orang-orang Melayu yang tinggal di sekitarnya (Horsfiels, 1824).

Muncul bahasa Melayu Kuno di Bangka telah memperlihatkan jati diri etnis pada saat itu atau lazim juga disebut identitas merupakan ciri khas yang menandai seseorang, sekelompok orang, atau bangsa, pada dasarnya setiap

bahasa merupakan simbol jati diri penuturnya, begitu pula bahasa Melayu Kuno di Bangka yang merupakan adat kebudayaan sebagai sarana komunikasi identitas kelompoknya terhadap bangsa lain. Adat Melayu Kuno di Bangka telah menunjukkan keberadaan mereka, bahwa pada abad 7 Masehi di Bangka telah perkembangannya identitas Melayu Kuno dalam penggunaan bahasa Melayu Kuno sebagai bahasa pengantar.

Bahasa Melayu Kuno merupakan fase keberadaan identitas Melayu di Bangka dan masuk kepercayaan awal dalam kehidupan orang Melayu adalah animisme, Munculnya konsep pantang larang, adat istiadat, undang-undang dan kebudayaan Melayu. Hal tersebut memberikan wujud identitas mereka yang dihubungkan dengan upacara-upacara pemujaan. Masyarakat pribumi Bangka juga mempercayai, bahwa di berbagai Pulau Bangka dijaga dan diatur oleh penunggunya yaitu roh dan makhluk halus (Elvian, 2014:78). Adapun wawancara dengan informan penelitian:

*“Roh dan makhluk halus tersebut ada dikampung, sungai, payak, lelap, hutan, bukit, gunung, tanah padang dan ume. salah satunya orang yang berpengaruh dan dipercayai yang memiliki kekuatan supranatural dalam “mengatur” mendatangi dan mengusir roh dan makhluk halus disebut “dukon”.(Wawancara 26 Juli 2020)*

Alfani juga menjelaskan bahwa *Dukon* dalam mengatur wilayahnya dibagi menjadi dua, yaitu *Dukon* yang mengatur roh dan makhluk halus di kampung disebut *Dukon* kampung, sedangkan *Dukon* yang mengatur di sungai disebut *Dukon* sungai. Kepercayaan adanya roh dan makhluk halus (animisme) sangat berkenaan dengan kepercayaan Melayu dahulu dan sangat berhubungan dengan hutan larang dengan pembinaan dan pengaturan terhadap masyarakat di Pulau Bangka.

Selama bahasa Melayu Kuno berkembang di Bangka agama Hindu sangat kental eksistensi pada saat itu dengan temuan arca Wisnu di Kota Kapur, terlihat bahwa masyarakat di Pulau Bangka pada sekitar abad sebelum kejayaan Kedatuan Sriwijaya (abad VII Masehi) telah terdapat pengaruh agama Hindu yang aliran Waisnawa (menyembah Wisnu sebagai dewa utama) dan telah memiliki peradaban yang cukup tinggi. Pada abad ke-5 dan ke-6 di Kota Kapur sebagai berkembangnya bahasa Melayu Kuno sudah menjadi tempat dengan masyarakat tertata baik, kemungkinan besar teknologi sudah ada dengan jumlah penduduk cukup besar, terlihat di satu masa mereka mampu mendirikan benteng tanah liat sepanjang 2,5 kilometer dengan tinggi lebih dari 4 meter. (Sujitno, 2011:78)

## **2. Pengaruh Adat Melayu Hindu-Budha di Bangka**

Kedatuan merupakan sistem pemerintahan yang terbentuk pada masa awal Sriwijaya berkuasa. Kedatuan Sriwijaya ini memberikan bukti bahwa pada abad ke-5 dan ke-6 kota kapur sudah menjadikan tempat dengan masyarakat adat Melayu, hanya saja Melayu Islam belum muncul pada saat itu. Namun masyarakat adat Melayu Bangka pada masa Kedatuan Sriwijaya masih mengenal keyakinan agama, yaitu agama Hindu aliran Waisnawa (memuja Wisnu dan Linga). Di samping pengaruh agama Hindu, masyarakat di Pulau Bangka juga dipengaruhi agama Budha (Sujitno, 2011:80).

Pada kekuasaan Kedatuan Sriwijaya ajaran agama Budha telah muncul keberadaannya bukti agama Budha berkembang di pulau Bangka khususnya di Kotakapur yaitu ditemukan prasasti berbentuk persegi enam penjuru

(*heksagonal*) yang melambangkan penghormatan pada enam penjuru dunia sesuai dengan ajaran agama Budha (Elvian 2016). Ini menunjukkan sistem pemerintahan Kedatuan Sriwijaya tak hanya menjalankan politik semata, tapi keyakinan agama pada masa itu sudah terjalankan, terlihat juga adat istiadat Melayu yang sangat menghormati pemimpin. Adapun interpretasi dari pesan-pesan prasasti Kota Kapur menurut Hendri Purnomo dalam penelitian budaya sopan santun masyarakat melayu, yaitu:

1. Sikap hormat, loyalitas dan kepatuhan rakyat kepada penguasa.
2. Sikap hidup saling menghormati, menghargai dan santun antara sesama, sehingga tercipta keharmonisan hidup.
3. Sanksi-sanksi yang keras dan tegas kepada mereka yang melanggar aturan-aturan yang telah ada.
4. Kehormatan dan penghargaan yang diberikan penguasa kepada rakyatnya yang setia dan patuh (Purnomo, 2015:77).

Salah satu adat istiadat dalam isi prasasti Kota Kapur ialah pemberian nama datuk, dalam catatan sejarah tertua tentang kata "*Datu*" atau "*Datuk*" dijumpai pada prasasti Kotakapur Bangka. Prasasti Kotakapur terdiri atas sepuluh baris tulisan, yang ditulis dengan huruh pallawa berbahasa Melayu Kuno.

Kata datuk sendiri terlihat di isi prasasti pada baris ke-2, yaitu dengan kalimat "*manraksa yam kadatuan criwijaya kita*" dapat diartikan Kedatuan Kerajaan Sriwijaya, selanjutnya pada baris ke-4 prasasti, bertulisan "*ya mulam Datu Criwijaya*" yang berarti datu Sriwijaya atau raja Sriwijaya. Kata Sriwijaya juga dapat diartikan dari kata "*Sri*" yaitu mulia sedangkan "*Wijaya*" adalah

kemenangan, dari uraian di atas kata “*datuk Criwijaya*” ialah datuk yang mendapat kemenangan mulia.

Sistem pemerintahan Kedatuan adalah suatu istilah yang merujuk kepada konsep monarki atau kesatuan politik, bermula dari fase terakhir prasejarah, kemudian terbawa serta ke masa Hindu-Budha yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu identitas wilayah “*Datu*” untuk menegakkan kekuasaannya (Elvian, 2014:204). Konstitusi adat melayu pada saat itu sudah di jalankan sebagai sebuah norma sistem politik dan hukum, menggambarkan bentuk adat yang harus dipatuhi, terlihat hukum bentukan pada pemerintahan Kedatuan Sriwijaya dikodifikasikan sebagai isi dari prasasti untuk memberikan peringatan aturan-aturan terhadap penduduk setempat. Prasasti Kotakapur tersebut menunjukkan konstitusi hukum yang diakui dan dihormati oleh masyarakat Kotakapur, dalam hal ini kesatuan-kesatuan identitas masyarakat adat Melayu telah mengikat dan memiliki hak-haknya.

Pada abad ke-14 nama Bangka disebut dalam jajahan Kerajaan Majapahit, terlihat kehadiran Majapahit di Bangka menjadi peranan penting dalam sejarah politik Melayu dan juga berperan sebagai menguat adat Melayu di Bangka, salah satunya tanah adat dan hutan telah dilaksanakan dengan pembinaan dan pengaturan di masyarakat Bangka berada di bawah kekuasaan Majapahit.

Kedatangan Majapahit di Bangka memberikan tatanan sistem pemerintahan dengan mengangkat Kepala Kampung, di samping itu juga gajah Mada menetapkan batas, menetapkan tata-cara pemerintahan. Sujitno menegaskan (2011:85) bahwa peninggalan piagam daun *lotar* dan sepotong

tembaga berbahasa Arab dan bertuliskan huruf Jawa sebagai simbol pengukuhan, setelah menelusuri di Pulau Bangka Gajah Mada dan beserta rombongannya kembali berlayak ke Jawa. Selama bertahun-tahun sesudah ditinggalkan rombongan Majapahit, masyarakat di Bangka berkembang cukup maju dengan mengikuti tatanan kemasyarakatan yang telah ditinggalkan.

Menurut Elvian, (2014:75). Selama ditinggal dalam kurun waktu oleh rombongan Majapahit, pemerintahan di Pulau Bangka mengalami kekosongan (*vacum of power*) Akhirnya Majapahit mengutuskan Pangeran Tumenggung Dinata untuk meninjau dengan meneruskan sistem pemerintahan. Selama menata pemerintahan di Pulau Bangka dan menjelajahi potensi sumber daya, Temenggung Dinata bersama beberapa patih yang diangkat dari pribumi Bangka mengatur adat istiadat di pulau Bangka. Daerah Menduk dengan Patihnya bernama Patih Tali dan di daerah Jeruk dengan Patihnya bernama Panjang Jiwa.

Tak lama kemudian pemerintahan Temenggung Dinata mengutuskan untuk berhenti dikarenakan potensi di Pulau Bangka sangat sedikit, sehingga pemerintahan selanjutnya diteruskan oleh kedua patih tersebut. Sistem pemerintahan masih berlanjut dengan menyerahkan wewenang dan diatur oleh Bangka sendiri. Kepatihan Jeruk dipegang oleh patih Raksa Kuning dibantu Hulubalang Selangor. Kepatihan Mendo dipegang Patih Ngincar, dan Depok di bawah Patih Kembar, dibantu Layang Sedap, Mengandun, Mengirat dan Sekapucik. Dua Patih: Patih Ngabehi dan Patih Singa Panjang Jongor terletak di Cempurak, kemudian patih Singa Panjang Jongor bersama masyarakat yang berasal dari Bugis memisahkan diri dan membuat komunitas sendiri di



KotaKapur bertepatan di muara Mendo. Untuk kurun waktu yang cukup lama bangka terbagi atas lima Kepatihan (Machmud, 1986:8).

### **3. Pengaruh adat Melayu Islam di Pulau Bangka**

Kedatangan agama Islam di Bangka telah menghilangkan sebagian amalan kepercayaan Hindu-Buddha yang sudah lama berdiri di tanah Melayu Bangka. Masuknya agama Islam dan begitu pesat penyebarannya melalui jalur perdagangan dan pernikahan, hal ini menjadi cara penyebaran Islam melalui perdagangan dan pernikahan muslim terhadap masyarakat pribumi.

Kedatangan agama Islam berpengaruh dalam tatanan politik, perundangan dan budaya masyarakat Melayu. Dari segi politik jelas dapat dilihat dengan adanya perubahan nama gelar dalam pemerintahan, salah satunya penggunaan gelar raja telah digantikan dengan gelaran Sultan. Datangnya Islam di Bangka tidak membuat budaya-budaya yang telah ada sebelumnya menghilang sehingga budaya lama masih dijalankan dimasyarakat. Dari penuturan H. Idris, Islamisasi terjadi pulau Bangka semasa berada di bawah kekuasaan Johor, yang bermula pada abad ke-16 dilaksanakan oleh Tuan Serah (Syarah) dari Johor yang menjabat Wakil Sultan Johor di Bangka (Clercq, 1895:116). Penyebaran Islam yang dimanifestasikan oleh Johor mengubah tatanan adat budaya Melayu, hingga peraturan adat di Bangka sudah bernuansa Islam. Pada abad ke-17 berlabuhnya Nahkoda Sulaiman seorang Qori Arab berasal dari Batu Sangkar membangunkan masjid di Mentok beserta anak cucunya, keadaan tersebut semakin memperkuat Islamisasi di Bangka dan yang lebih menarik adanya

perpaduan budaya Arab, Bugis dan Jawa yang menyebabkan akulturasi berlangsung.

Pada tahun 1615, saat itu Pulau Bangka sudah dalam kekuasaan Banten, dengan posisi politis baru maka Bangka diinterpretasikan wilayah bawahan Banten. Kekuasaan atas Banten dipimpin oleh Bupati Nusantara. Selama Banten berkuasa demokrasi berjalan dengan adanya pengukuhan masyarakat Bangka sebagai *Patih* dan *Batin*. (Wieringa, 1990:71) pengangkatan *Patih* dan *Batin* yang berasal dari Bangka antara lain:

1 orang Patih di Punggur distrik Mentok dibantu 5 *Batin*

1 orang Patih di Jebus dibantu 3 *Batin*

1 orang Patih di Panji dengan dibantu 5 *Batin*

1 orang Patih di Jeruk dengan dibantu 9 *Batin*

1 orang Patih di Menduk dengan dibantu 5 *Batin*

1 orang Patih di Balar dengan dibantu 5 *Batin*

1 orang Patih di Pakuk dengan dibantu 5 *Batin*

Bupati Nusantara kemudian mengeluarkan kebijakan atas perbatasan wilayah adat di Bangka yang berada di bawah Patih. Kebijakan selanjutnya mengatur kembali aturan yang berkaitan dengan adat Bugis, Jawa, Melayu. Sebagaimana peraturan adat peraturan tentang *buyung*, *sumbang pelerang*, *sial pemali*, *pesembah pesuruh*, *pengangkat kesinggulan*, *tapanjing*, *penawar malang*, *pemutus pengarah*, dan *pengluput*. (Elvian, 2012:18)

Bupati Nusantara membenahi aturan ke pemerintahan dengan menentukan bahwa orang Melayu dan anak orang Melayu di bebaskan dari pekerjaan negeri

dan penguasa ditentukan oleh peraturan adat. kepemimpinan Bupati Nusantara merupakan permulaan konstruktif peraturan mendasar Islam dalam bentuk Undang-undang, namun disisi lain peraturan lama tidak dihilangkan.

Semasa Kekuasaan Sultan Banten membuat ketertarikan Kesultanan Palembang yaitu Sultan Abdulrohman terhadap putri Bupati Nusantara, situasi tersebut yang lebih menarik ialah adanya perkawinan politik akan memberikan peluang terhadap Kesultanan Palembang agar bisa menimbulkan sistem kekerabatan Politik dan memberikan jaminan keamanan berlayar di Selat Bangka (Achmad, 1925:31) Berdasarkan penelitian terdahulu, perkawinan politik bukan termotivasi oleh kekuasaan atau memperebutkan kekuasaan, namun sistem kekerabatan politik adalah wujud dari perkawinan politik. Berlama kemudian Bupati Nusantara wafat, hak atas kekuasaan diserahkan kepada putrinya Khadijah, sehingga Khadijah menyerahkan pewarisan kepemimpinan terhadap Sultan Palembang. Dari uraian di atas dapat disimpulkan adanya politik perkawinan dan pola pewarisan kekuasaan sehingga timbul perbaikan aturan-aturan adat cikal bakal konstruksi adat di Bangka bernafas Islam.

#### **4. Tata pemerintahan di Bangka Pada Masa Kekuasaan Palembang**

Pada masa Mahmud Badaruddin I berhasil merebut kekuasaan di Palembang. Kekuasaan Kesultanan Palembang atas Bangka bermula ketika Sultan membawa istrinya yang berasal dari Siantan ke Bangka dan memerintahkan keluarga istrinya untuk membangun perkampungan yang sekarang di kenal

dengan nama Mentok. Kekuasaan atas Bangka mempunyai hubungan erat antara Melayu Siantan di Bangka dengan Kesultanan Palembang

a) Kesultanan Palembang Masa Era-Siantan (Periode 1734-1800-an).

Untuk melihat garis keturunan kekuasaan Palembang atas Bangka, maka penelitian ini memberikan sedikit gambaran mengenai hubungan Johor siantan yang nanti mempunyai keturunan Bangsawan Kesultanan Palembang di Mentok. Lim Tau Kian salah satu pemberontak yang singgah di Pulau kosong Anambas Natuna. Karena pulau yang mereka singgah tersebut merupakan Pulau yang sudah dikuasai Kesultanan Johor, maka untuk menarik simpatinya, Lim Tau Kian memeluk agama Islam dan Namanya berubah menjadi Abdulhayat. Tidak lama kemudian Lim Tau Kian menikah dengan orang Melayu Johor yaitu Wan Awang putra dari Datuk Engku Laksamana Johor, maka nama tempat wilayah tersebut disebut Siantan yang berasal dari nama *Siang Tan*, wilayah asal mereka di Cina Selatan. (Wieringa; 1990). Hasil dari perikahan tersebut maka Abdulhayat (*Ence Wan Abdulhayat*) mempunyai anak bernama Wan Akub, Wan Sabar, dan Wan Sirin. selain menikah dengan orang Melayu, Abdulhayat menikah dengan orang Cina dari dinasti Ming Bowan dan mendapatkan anak bernama Abdul Jabar, Abdul Khalik, Zainal Abidin, Abdul Ghani,

b) Gelar kebangsawanan Mentok “*Yang*” dan “*Abang*”

Pada Kesultanan Palembang Jaya Wikrama pergi ke siantan, Sultan Menikahi Zannah “*Yang Mariam*” = “*Encik ayu*”, yakni anak Ence’ Wan Abdul Jabar. Pada saat Sultan Jaya Wikrama naik takhta Kesultanan

Palembang dari tangan pamannya Sultan Agung Komaruddin Sri Truno, Maka keluarga Zamnah yang ada di Pulau Bangka di bawa ke Palembang. Di Palembang Sultan Mahmud Badaruddin telah bermusyawarah dengan kalangan kerajaan Palembang dalam mengubah dan memutuskan gelar yang di pakai oleh keturunan Encek'wan Abdul Hayat. Dalam memutuskan gelar, selanjutnya akan dicari kesamaan gelar bangsawan di siantan yaitu "Encek'wan" berarti "Tuan Yang Bangsawan", maka diambil kata Encek berari Tuan dan kata "wan" berarti Yang Bangsawan, dari perkataan Yang Bangsawan ini dibagi menjadi dua yaitu perkataan "Yang" di jadikan gelar bagi perempuan, dan perkataan bangsawan itu, diringkaskan diambil: "Bang" atau "Abang" dan dijadikan untuk gelar laki-laki. Kemudian gelar tersebut di pakai oleh keturunan Encek Wan Abdul Jabar. Istrinya Zamnah diberi gelar "Mas Ayu Ratu Zamnah" karena ia merupakan istri Sultan. Sedangkan keluarga istri yang ada di Mentok sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan mendapatkan gelar sebagai berikut:

*"Kalau ia laki-laki bergelar "Abang" sama tingginya dengan Mas Agus, dan "Yang" bagi perempuan sama tingginya dengan Mas Ayu yang ada di Palembang. Dan tidak boleh sekali kali orang lain memakai gelaran itu selain dari keturunan Encek Wan Abdul Jabar dan tidak diperbolehkan mengawini mereka yang bergelar "Abang" dan "Yang", kecuali mereka keturunan dari Sultan Palembang. (Raden Achmad, 1925:59)*

Inilah asal gelar keturunan *Abang* dan *Yang*, gelar tersebut dipakai di Mentok Pulau Bangka sampai sekarang. Salah satu sistem gelar keturunan yang membedakan pada masyarakat Melayu di Johor Siantan ialah sistem kerabatan masyarakat *Zuriat* yang mempunyai gelar kebangsawanan (Sari.F, 2015:125).

c) Pembentukan kampung yang di kenal dengan mama Mentok

Adapun laporan sebagaimana di kutip oleh Barbara Watson Andaya (1993)

halaman 188, berbunyi:

*“In September 1734 he announced that because of his love for Mas Ayu he was sending a fleet of ships back to Siantan to bring to Palembang more than thousand of her relatives, good friends, andservantas. Five hundreds were settled in the Mentok area of Bangka, with spesifisc aim of increasing tin deliveries by stabling close links producers and buyers”.*

*(“Pada tahun 1734 September ia (Sultan Mahmud badaruddin Jayawikrama) mengumumkan karena kecintaannya pada Mas Ayu ia mengirim rombongan untuk menjemput lebih dari seribu keluarga, teman dekat, serta para pelayan dari Siantan yang kemudian di bawa ke Palembang. Lima ratus diantaranya di tempatkan ke wilayah Mentok Bangka, dengan tujuan untuk membangun wilayah tersebut”)*

Pada saat itu, Kota Mentok menjadi maju dengan adanya perkembangan timah, sehingga penduduk di Kota Mentok menjadi tempat arus perdagangan, khususnya timah. Kekuasaan timah dikuasai oleh Encek Wan Akub serta saudaranya Encek Wan Serin, dengan demikian negeri Mentok berkembang sangat pesat, begitu pula penduduk Pulau Bangka hidup dalam kesejahteraan. Sangat besar jasa mereka berdua bagi penduduk Pulau Bangka (Machmud, 1986: 35-36).

d) Kekuasaan Bangka atas Menteri Rangga

Pada saat Encek Wan Akub dan Encek Wan serin meninggal maka dalam pengelola timah atas Bangka diahlikan oleh anaknya Encek Wan Serin yaitu Encek Wan Usman dan Encek Wan Muhammad, maka Kesultanan Palembang ditetapkanlah Encek Wan Usman dengan Gelar Menteri Rangga sebagai Kepala yang berkuasa di seluruh Pulau Bangka. (Machmud, 1986: 36-37) Sedangkan Encek Wan Muhammad diangkat menjadi mata-mata, sama

kedudukan dengan Demang dalam negeri Palembang. Adapun tugasnya yaitu mengetahui hal-hal mengenai Kota Mentok. (Achmad, 1925:61)

Setelah selesai upacara pengangkatan atas kekuasaan tersebut, maka ditetapkanlah sepuluh perkara instruksi untuk Rangga. Selanjut ditentukan pula oleh Menteri Rangga dengan memperbaiki adat istiadat orang Bangka terdahulu. Dalam memperbarui adat-istiadat tersebut Rangga membuang sebagian adat dan ada pula yang di tambah. Adapun perkara-perkara itu berjumlah 45 pasal. (Achmad, 1925:62).

e) Pulau Bangka Pada Kekuasaan Temenggung

Pada masa itu Menteri Rangga sudah tidak mampu lagi pemimpin Pulau Bangka dikarenakan faktor usia dan Datuk yang ditugas sebagai mata-mata telah wafat, demikian pula kepala-kepala yang lain di Bangka. Ketika kekosongan kekuasaan tersebut, maka keputusan Kesultanan Palembang menetapkan pemimpin yang berasal keturunan Encek Wan Abdulhayat bernama Abang Pahang yang bergelar Temenggung Dita Manggala. Kekuasaan Temenggung melanjutkan sebagaimana kekuasaan Menteri Rangga sebelumnya mengenai urusan parit-parit timah. (Achmad, 74:1925)

Pembahasan di atas sesuai informan wawancara dengan Alfani sebagai berikut:

*“Encek Wan Akub wafat dikarenakan usia yang tua dan di makamkan di perkuburan kota seribu Mentok dengan meninggalkan zuriat antara lain: Tuk Yus dan Tuk Siah. Tuk Siah yang bersuamikan Tan Abdurrani bin Tan Kasim di Sambas. Sedangkan Encek Wan Serin wafat dalam usia tua juga dan dimakamkan di perkuburan kota seribu di Mentok, dengan meninggalkan Zuriat antara lain: Datok Marang, Datok Lah atau Abdullah, Datok Mail atau Ismail, Datok Amat atau Muhammad dan Datok Aj i Rangga Usman.”*

Demikianlah hubungan Kesultanan Palembang di Bangka yang menyebabkan etnis Melayu semakin berkembang semenjak kekuasaan tersebut, khusus dalam pembentukan adat-istiadat etnis Melayu di Bangka yang dikuasai pada kepemimpinan Menteri Ranga sampai dengan Temenggung.

## B. Konsep Politik Melayu di Pulau Bangka Terkait Hukum Adat Sindang Mardika

Penelitian ini berusaha memahami isi teks yang ada pada peraturan adat Undang-undang Sindang Mardika, adapun konsep Politik yang tergambar di undang-undang tersebut dikelompokkan dalam tabel berikut.

**Tabel 1.2** konsep politik Melayu di Pulau Bangka

No	Undang-Undang Sindang Mardika	Kesimpulan	Wujud
1.	Perkara ke-4: <i>“Segala orang yang jadi kuli atau matagawe (pengusaha) dan yang mengeluarkan timah tiban satu potong satu orang, adalah ditetapkan pada orang Bangka yang beristri, adapun kalau sudah bercerai atau sudah bermantu dibebaskan dari ketetapan ini (Timah tiban) sedangkan istri tidak diperbolehkan meninggalkan distriknya masing-masing”.</i>	Mengatur timah tiban, kuli dan pengusaha serta pemberlakuan pajak tiban yang dibebankan setiap tahun kepada orang pribumi Bangka yang sudah berkeluarga.	Ekonomi politik
2.	Perkara ke-23: <i>“jikalau seseorang membinasakan pohon yang</i>	Mengatur aturan budaya tentang larangan	Ekologi Politik




	<p><i>dipelihara atau kebun disuruh ganti harga bagaimana taksirnya itu pohon di tempat itu tetapi jikalau nyata dengan sengajanya sudah buat lagi didenda dari 20 sampai 200 ringgit kepada kepalanya itu denda”.</i></p>	<p>merusak atau membinasakan pohon dan kebun maka akan diberikan sanksi</p>	
	<p>Perkara ke-36:</p> <p><i>“Andai kata di suatu kampung timbul wabah penyakit atau ada binatang buas di dalam kampung itu, maka pada kampung yang berdekatan yang belum kena musibah atau bahaya tersebut harus diberi tanda dengan kayu yang dikupas kulitnya dan diletakkan di tengah jalan atau di tengah hutan yang menuju ke kampung itu, sebagai tanda agar orang yang dari kampung yang kena penyakit maupun dari kampung lain berhubungan.</i></p>	<p>Mengatur/menerapkan sistem karantina wilayah terhadap kampung yang terkena wabah penyakit</p>	
	<p>Lanjutan pasal ke-36</p> <p><i>Dan begitu juga jikalau melanggar segala kepercayaan atau pantangan yang kecil-kecil dari dia orang punya adat, maka kena denda 4 sampai 40 ringgit terbagi kepada segala orang di dalam kampung”</i></p>	<p>Hukuman atau sanksi (<i>Punishment</i>)</p>	<p>Ekologi Politik</p>
3.	<p>Perkara ke-1</p> <p><i>“segala patih (kemudian menjadi Depati) atau batin persirah dan batin-batin tanah Bangka tiada boleh jadi melainkan dapat izin dari sultan Palembang”.</i></p>	<p>Jabatan-jabatan politik mulai dari Depati Batin sebagai kepala rakyat dan kepala dan Kepala pemerintahan diangkat</p>	<p>Sistem Pemerintahan</p>

		harus melalui izin dari Sultan Palembang	
	Perkara ke-2 <i>Maka itu patih, batin persirah dan batin-batin masing-masing dengan orangnya yang di bawahnya sendiri-sendiri dan itu patih jadi persirah di atas pengadang dan batin persirah menjadi persirah batin pengadang</i>	Batin persirah sama jabatannya dengan Patih, sedangkan Batin Pengadang adalah Batin kecil di bawah Batin Persirah	
4.	Perkara ke-28 sampai dengan perkara ke-36:  <i>“Buyung pemali atau buyung singgul, pengangkat, pelirang basah, pelirang kering, singgul, pemandian kesarangan, tembung laku dan penguat”</i>	Perkara-perkara tersebut Mengatur budaya etnis Melayu setempat sehingga terciptanya keteraturan hidup dimasyarakat	Sosial Budaya
5.	Dalam pasal ke-2 instruksi untuk Rangka:  <i>“Menteri Rangka dikuasakan memutuskan hukum perkara agama Islam, sehingga menghukum sampai mati”</i>	Pembahasan tersebut memberikan gambaran Islam secara substansi memberikan ajaran <i>din</i> (agama) berhubungan <i>dawlah</i> (pemerintahan) sekaligus.	Politik Islam
	Perkara ke-20  <i>“Dalam hal perkara sumbang (berzinah)) yang disebut buyung atau sundal kepada sanak saudara yang tidak halal nikah, hal demikian</i>		

	<i>dapat dikenakan hukuman mati oleh menteri di mentok tetapi lebih dulu mendapatkan izin dari Sultan Palembang”</i>		
--	--	--	--

## 1. Struktur Kekuasaan Menteri Ranga

**Gambar 2.2** Bagan Struktur Kekuasaan Menteri Ranga



*Sumber: Undang-undang Sindang Mardika (Clercq, 1895), (Sujitno, 252:2011), (Elvian, 22:2012), ( Achmad, :62:1925)*

Struktur Kekuasaan tersebut berasal dari Kesultanan Palembang Darussalam pada masa Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikromo (memerintah tahun 1724-1757). Maka diperintahkan untuk tugas Menteri Ranga di Mentok, kedudukan

Menteri Ranga di Bangka sama dengan Menteri Ranga yang ada di Palembang. Selanjutnya saat Sultan Ahmad Najamuddin I Adi Kesumo memerintah tahun 1757-1776 Masehi, wilayah Pulau Bangka di pimpin oleh temenggung yang berada di Mentok. Jabatan temenggung merupakan menerus dari jabatan Menteri Ranga, Temenggung ini adalah wakil Sultan Palembang tertinggi. Adapun struktur pemerintah yang saling berkaitan tersusun dari temenggung yaitu unsur pimpinan tertinggi. (Elvian, 2014: 249).

a) Tugas dan wewenang Menteri Ranga atas tanah Bangka sebagai berikut:

- 1) *Menteri Ranga dikuasakan memutuskan hukum perkara agama Islam, sehingga menghukum sampai mati.*
- 2) *Menteri Ranga dikuasakan mengangkat dan memberhentikan Kadhi, Khatib, dan Modin. Kepala yang lain-lain ia tiada berkuasa*
- 3) *Menteri Ranga dikuasakan memutuskan hukum dalam perkara adat orang Melayu yang tinggal di Mentok.*
- 4) *Menteri Ranga dikuasakan mengatur parit-parit dan menerima timah yang diantarkan oleh kongsi-kongsi dan rakyat di Mentok.*
- 5) *Menteri Ranga dikuasakan boleh membuat parit dengan kepala-kepala di pulau Bangka, yang hasilnya menjadi keuntungan sendiri.*
- 6) *Menteri Ranga boleh mendapat kuli orang Bangka dari tiap-tiap Patih 12 (dua belas) orang tiap-tiap hari akan mengerjakan pekerjaannya.*
- 7) *Segala perkara adat orang Bangka yang besar-besar tidak boleh diputuskan, melainkan harus disembahkan lebih dahulu ke bawah duli Sri Sultan dengan perantaraan Menteri Ranga.*
- 8) *Dalam setahun atau tiga tahun sekali, Menteri Ranga wajib menghadap Sri Sultan ke Palembang. Dan boleh lebih lekas kalau amat perlu.*
- 9) *Dilarang keras dan dijaga betul oleh menteri Ranga, segala raja-raja atau Menteri-menteri hulubalang atau orang bangsawan kerajaan Palembang, supaya jangan kawin atau bersahabat dengan orang-orang bangsawan Mentok.*
- 10) *Jikalau Menteri Ranga akan masuk menghadap ke Palembang perahunya boleh berlabuh di pangkalan dalam dengan tidak perlu minta izin. Dan ia boleh langsung menghadap ke bawah duli Sri Sultan adanya ( Achmad, 1925: 61-62).*

b) Batin Persirah, Patih/Depati, Proatin dan Batin Pengandang

Batin persirah mempunyai jabatan yang sama dengan Patih atau Depati, hanya saja Batin diangkat berasal dari orang pribumi asli atau tokoh masyarakat, sedangkan Patih adalah jabatan politik sejak masa Keprabuan Majapahit yang telah diganti oleh Depati pada masa Menteri Ranga. Patih/Batin bertugas menjalankan wewenang dalam mengatur setiap wilayah di Bangka, sedangkan Proatin merupakan Wakil Patih/Depati dan yang terakhir ialah Batin Pengandang adalah Batin kecil di bawah Batin Persirah, kewenangan ialah membantu Batin dan Patih/Depati atau mengawasi kinerja Jabatan dibawahnya. (Elvian, 2014: 248)

c) Gegading dan Lengan

Gegading merupakan Kepala Kampung sedangkan Lengan adalah Kepala Dusun, adapun fungsi menjaga daerahnya masing-masing, seperti menjaga sungai, hutan atau kebun sebagai tempat berladang. Hasil hutan dan tanah dapat saja dikerjakan oleh masyarakat asal seizin Lengan dan Gegading. (Elvian, 72:2014)

d) Kadhi, Khatib, dan Modin

Kadhi jabatan sebagai tokoh Agama tertinggi untuk pembinaan yang menyandang status hakim atau dianggap jabatan paling berpengaruh dalam hal perkara-perkara agama. Sama halnya dengan Khatib jabatan sebagai penasihat ditingkat pemerintah dan dibantu dengan Modin pembinaan di lingkungan masyarakat. Jabatan-jabatan tersebut diangkat oleh Menteri Ranga dalam pembinaan masyarakat, adat istiadat dan pengaturan agama Islam.

Selain wewenang di atas Menteri Ranga memperbaiki adat istiadat orang Bangka, yaitu perkara ke-1 sampai dengan perkara ke-45 yang disebut Undang-undang Sindang Mardika dapat dilihat di lampiran.

## **2. Pemimpin Patih dan Batin (Sistem Pemerintahan)**

Sistem Kepatihan berawal pada masa pemerintahan yang disusun kembali oleh Punggawa Majapahit Temenggung Dinata (XIV Masehi), sehingga struktur sistem Kepatihan terbentuk. Selanjutnya pada abad XVI Masehi, Kesultanan Johor berkuasa di Bangkakota dan Kesultanan Minangkabau berkuasa di Kotawaringin. Sistem politik Kepatihan yang di desain pada masa Majapahit tetap dijalankan dan Patih dibantu pemimpin dari beberapa daerah yang disebut Batin. (Wieringa, 1990: 59)

Kemudian pada masa Kesultanan Banten di bawah pemerintahan Bupati Nusantara diangkat jabatan Patih dan Batin, pengangkatan berdasarkan penduduk pribumi Pulau Bangka. Ketika Kesultanan Palembang berkuasa Pulau Bangka diambil ahli oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikromo (1724 – 1757 Masehi), Pulau Bangka dipimpin oleh seorang Menteri Ranga yang kedudukan dan jabatannya sama dengan Menteri Ranga di Palembang. Selanjutnya saat Sultan Ahmad Najamuddin I Adi Kesumo memerintah tahun 1757-1776 Masehi, wilayah Pulau Bangka di pimpin oleh temenggung yang berada di Mentok. Jabatan temenggung merupakan menerus dari jabatan Menteri Ranga, Temenggung ini adalah Wakil Sultan Palembang tertinggi. Adapun struktur pemerintah yang saling berkaitan tersusun dari temenggung yaitu unsur pimpinan tertinggi, adapun dalam

wawancara dengan Akhmad Elvian mengenai sistem jabatan di bawah Temenggung yang merupakan Wakil Sultan Palembang tertinggi di Pulau Bangka sebagai berikut

*“Temenggung di bawah beberapa batin, krio, sedangkan batin, krio membawakan kepala kampung disebut gegading dan para gegading membawahkan beberapa kepala dusun disebut lengan” (Wawancara tanggal 13 Febuari 2020).*

Dari wawancara tersebut dapat dilihat Depati atau Patih memimpin Kepala Kampung (gegading) dan Kepala Dusun (lengan) sesuai dengan kebijakan Kesultanan Palembang diangkat secara demokratis melalui persetujuan Sultan Palembang sesuai bunyi Undang-undang Sindang Mardika pasal 1 yaitu, *“segala Patih (kemudian menjadi Depati) atau Batin Persirah dan Batin-batin tanah Bangka tiada boleh jadi melainkan dapat izin dari Sultan Palembang”*. Unsur pembantu dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang ditetapkan Sultan Palembang, sebagaimana dalam sebuah formasi susunan jabatan, Kesultanan Palembang dan perangkat pimpinan di bawahnya dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan Sultan Palembang. Sistem pemerintahan Depati masih menggunakan politik dinasti dengan proses pengangkatan berdasarkan keturunan atau Putera laki-laki tertua, namun jika tidak ada, maka akan dilanjutkan saudaranya. Sebagai jabatan yang telah ditetapkan, Depati ini telah dibagi di beberapa wilayah di pulau Bangka pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin I Adi Kesumo.

a) Hukuman atau Sanksi (*Punishment*)

Adapun kewajiban Patih dan Batin dalam mematuhi, kemudian menjalankan perkara-perkara. Telah disebut dalam Undang-undang Sindang Mardika, jika tidak menjalankan kewajiban maka dikenakan pasal ke-42 sebagai berikut:

*“Jikalau kepala-kepala yang melanggar undang-undang tersebut, kena hukuman berlipat ganda, dendanya dapat kepada yang mendakwa. Kepala yang memutuskan perkara itu tidak dapat bagian, hanya ia dapat uang duduk dari 2 sampai 12 rupiah, uang itu dibaginya dengan orang-orang yang duduk bersidang”.*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika terbukti melanggar maka dikenakan denda berlipat ganda sesuai permintaan yang mendakwa, tetapi yang memutuskan perkara tersebut tidak sepenuhnya mendapatkan bagian dari uang denda tersebut. Adapun yang didapatkan dari pihak yang melanggar adalah 2 sampai 12 rupiah dan uang tersebut dibagikan oleh orang yang terlibat dalam menyaksikan sidang tersebut.

b) Penghargaan (*reward*)

Patih dan Batin beserta jabatan di bawahnya yaitu kepala-kepala yang memimpin Kampung dan Dusun diberikan hak untuk berladang atau mendapatkan hasil dari berkebun. Dalam perkara ke-4 sebagai berikut:

*“patih, batin pesirah, batin pengadang, gegading dan lengan diberikan hak mendapat bantuan masing-masing orangnya untuk membuatkan ladang. Patih mendapatkan 10 hari kerja tiap-tiap orang yang sudah kawin di dalam satu tahun, demikian pula dengan batin pesirah, sedangkan batin pengadang mendapatkan 5 hari di dalam satu tahun, dan gegading dan lengan dapat satu hari di dalam satu tahun padi”.*

Dari pasal tersebut tidak hanya diberikan hak-hak, melainkan diberikan pekerja untuk mengelolakan ladang, pekerja tersebut disebut dengan *kuli*. Masing-



masing rakyat yang telah kawin diperkerjakan untuk mengelola ladang yaitu, Patih dan Batin Pesirah mendapat 10 hari masa kerja, Batin Pengandang 5 hari dan Lengan beserta Gegading mendapatkan sehari dalam setahun.

### **3. Ekonomi Politik di Bangka mengatur timah *tiban* dan *kuli***

Pada saat ditemukan timah di Bangka awal abad ke-18, ketika menjadi kekuasaan Palembang di Pulau Bangka menjadi incaran Bangsa Eropa, khususnya VOC dan Britania. Selama kepemimpinan Menteri Ranga mengatur pengusaha dan pekerja tambang di Mentok dan mengakibatkan jumlah penduduk di Pulau Bangka bertambah seiring perekonomian meningkat. Menurut jurnal penelitian terdahulu yang ditulis oleh F.S.A. De. Clercq yang berjudul "*Bijdrage tot de Geschiedenis van het Eiland Bangka*", menjelaskan adanya penambang baru yang menyebabkan penduduk di Mentok lebih padat. Sebagian penduduk berasal dari orang Tionghoa dan orang asing lainnya. Hal tersebut banyak terjadi penggelapan timah dilakukan oleh orang Tionghoa dan bangsa asing untuk mencuri timah secara diam-diam, timah tersebut di jual kepada perahu-perahu buatan Cina yang mengunjungi Mentok atau disebut "*wangkang*" untuk mengangkut timah (Clercq, 1895).

Penghasil Kesultanan Palembang dari daerah kekuasaan umumnya diperoleh dari pajak yang disebut *tiban* atau *tukon*. Sejak masa Sultan Mahmud Badarudin I Jayo Wikramo (1727-1757) dan Sultan Ahmad Najamuddin I Adi Kesumo (1757-1776), didatangkan pekerja-pekerja tambang timah dari cina untuk meningkatkan produksi atau hasil timah di pulau Bangka. Pada masa itu penambang timah di pulau Bangka disebut dengan istilah "*kuli*" dalam ejaan lama disebut "*koeli*" yaitu orang

yang disewakan untuk bekerja. Dalam hal tersebut maka dikenal pula istilah “*tauke*” atau “*towkay*” yang artinya bos, serta muncul istilah *Sinkeh* dan *Laukeh* yang artinya kuli Cina (Elvian 2014: 193).

Adapun aktor yang terlibat dalam kepentingan ekonomi mengelolah timah yaitu, kalangan elit orang cina (pemilik-pemilik saham kongsi beserta kepala-kepala parit) maupun elit pribumi Bangka (para Depati, Batin dan Krio). Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam berkuasa di pulau Bangka, aktor pemimpin kongsi pertambangan (para Depati, Batin dan Krio) dan pemilik saham seperti “*Tauke*” atau Bos adalah orang-orang terpendang dan memiliki kekayaan hasil dari penguasaan timah di Bangka. Menurut Akhmad Elvian dalam wawancara mengenai aktor-aktor diluar sistem pemerintahan yang mengatur soal timah tiban tukon sebagai berikut:

*“Ada pengangkatan jabatan diluar sistem pemerintahan yaitu demang dari kerabat dekat atau keluarga Sultan. Pengangkatan tersebut berfungsi dalam kebijakan pengelolaan timah dan mengatur distribusi timah. Selain mengatur kebijakan timah, demang mengatur sistem perpajakan sesuai Undang-undang yaitu berupa membayar konsesi timah tiban tukon setiap tahunnya oleh masyarakat pribumi kepada Sultan Palembang”.*

Setelah beberapa lama kepala-kepala di Pulau Bangka memerintahkan menurut undang-undang sindang Mardika dengan pemberlakuan pajak tiban yang dibebankan setiap tahun kepada orang pribumi Bangka yang sudah berkeluarga. Adapun sesuai dengan pasal empat yang berbunyi,

*“Segala orang yang jadi kuli atau matagawe (pengusaha) dan yang mengeluarkan timah tiban satu potong satu orang, adalah ditetapkan pada orang Bangka yang beristri, adapun kalau sudah bercerai atau sudah bermantu dibebaskan dari ketetapan ini (Timah tiban) sedangkan istri tidak diperbolehkan meninggalkan distriknya masing-masing”.*

Dari pajak yang disebut Tiban atau Tukon berupa timah seberat 50 kati (1 kati = 6 ¼ ons) dibebankan setiap tahun kepada masyarakat pribumi Bangka yang sudah menikah.

a. Wilayah Pengelolaan Timah Era Kesultanan Palembang di Bangka

Jika ditelusuri dengan data lokal dalam *Riwayat Poelau Bangka Berhubungan dengan Palembang*, wilayah penambangan timah di Bangka pada era Kesultanan Palembang berada pada pembagian distrik/parit/pangkalan pengolahan timah sebagai berikut.

**Tabel 1.3** Wilayah pengolahan timah di Bangka

No	Distrik/Parit/Pangkalan	Lokasi	Tahun	Kepemimpinan Di Bangka	Keterangan
1	Distrik Mentok	Mentok	1730-an	Wan Akub	Ketentuan Timah Tiban
2	Parit sekitar Belinyu	Belinyu	1730-an		Pekerja Siam dan Cochin Cina, Cina (sekitar 1740-an)
3	Parit sekitar Bumut	Bunut	1730-an		Pekerja Siam dan Cochin Cina (dikelola Wan Serin)
4	Parit di Sungai Ulin	Sungai Ulit	1730-an		
5	Pangkalan di Bangka Kota	Simpang Rimba	1730-an	Wan Akub	Pangkal tersebut sudah ada sejak periode sebelum penambangan timah Bangka
6	Pangkalan di Djeruk	Puding Besar			
7	Pangkalan di Kota Waringin	Puding Besar			
8	Parit di Rambat	Mentok	1750-an	Wan Usman	Pekerja Melayu Siam, Cochin dan Cina
9	parit di Tempilang	Tempilang	1750-an		
10	Parit di Belo	Mentok	1750-an		

11	Pangkalan di Pait	Mentok	1770-an	Abang Pahang	
12	Pangkalan di Biat	Mentok	1770-an		
13	Pangkalan di Bendul	Mentok	1770-an		
14	Pangkalan di Sungai Buluh	Jebus	1770-an		
15	Pangkalan di Pandji	Belinyu	1770-an		
16	Pangkalan di Layang	Bakam	1770-an		
17	Pangkalan di Sungailiat	Sungailiat	1770-an		
18	Pangkalan di Cengal	Merawang	1770-an		
19	Pangkalan di Koba	Koba	1770-an		
20	Pangkalan di Balar	Payung	1770-an		
21	Pangkalan di Toboali	Toboali lama	1770-an		

Sumber: *Kapita Selektu Penulisan Sejarah Lokal Tahun 2018:74-75*

Selama Ranga memegang kendali timah di Bangka, hasil yang diperoleh timah terus meningkat dan perdagangan di mentok semakin banyak pendatang dari luar Bangka untuk mendapat hasil Timah tersebut.

#### 1) Penghargaan (*Reward*)

Sebagai balasan jasa pembayaran pajak Tiban dan Tukon setiap tahunnya, maka Sultan Palembang memberikan selebar kain dan cukin kepada masyarakat (Elvian 197:2014).

Pada saat perang Bangka dipimpin oleh Depati Amir (1848-1852 Masehi) telah terjadi pemberlakuan monopoli pertimahan Belanda yang merugikan baik bagi kalangan elit orang Cina dan elit pribumi Bangka (Clercq, 1895). Hal tersebut jelas dapat mengancam dan merugikan bagi kepentingan Ekonomi bagi

“*matagawe*” (pengusaha) maupun pekerjaan tambang pribumi di Bangka, akibat tersebut kemerosotan perekonomian sangat tinggi pada masa kekuasaan Palembang di Bangka, kemerosotan tersebut ditandai banyak kemiskinan di kalangan pribumi maupun pendatang yang bekerja di parit pertambangan, sebagaimana tidak ada aturan yang tegas memberikan akses kesejahteraan bagi kaum *kuli* maupun pengusaha pribumi.

#### 4. Sosial budaya

Pada kekuasaan Menteri Ranga di Mentok, Sri Sultan menetapkan adat istiadat Pulau Bangka dengan memperbaiki adat istiadat orang Bangka yang dahulu. Adat tersebut ada yang di tambah dan ada yang dibuang. Salah satu pasal Undang-undang Sindang Mardika yang mengatur adat istiadat di pulau Bangka Seperti *buyung pemali atau buyung singgul, pengangkat, pelirang basah, pelirang kering, singgul , pemandian kesarangan, tembung laku dan penguat*. Dengan adanya hukum adat tersebut, maka terciptanya keteraturan hidup dimasyarakat. Adapun perkara-perkara yang mengatur sosial budaya masyarakat setempat ialah sebagai berikut

1. *Buyung pemali atau buyung singgul yakni jikalau seseorang main sundal (berzinah. -Pen) dengan perempuan-perempuan yang akan dinikahi adalah sebagai berikut (dikutip dari teks asli): Tetapi pangkatan mak sampai di atas atau ke bawah atau sebab beraku-akuan, maka kena hukuman 3 bagian dari empat kepada kepalanya dan satu bagian dari empat dibagi kepada banyak dikampung menjadi penawar, baru itu perempuan sama laki laki itu boleh kawin.*
2. *Pengangkat. Jikalau seseorang terbukti main sundal sama orang istri orang lain, maka laki-laki itu kena pengangkat dari 72 sampai 145 (ringgit), seperempat bagian untuk kepalanya. Tetapi jikalau hukuman itu dikenakan pada laki-laknya yang baru, maka ke palanya tidak dapat bagian, melainkan diberikan yang punya bini dan istrinya tidak boleh mendapat apa pun harta dari lakinya (suaminya) melainkan kalau lakinya mau memberi dengan serelanya. Berikut adalah kutipannya dalam teks asli: "dan memikul segala hutang laki-laki yang*

*lama, melainkan kalau bercerai sebab lakinya buang dibagi segala harta dan segala bidang.”*

3. *Palirang basah, seorang laki-laki yang bermain serong dengan seorang perempuan yang menyebabkan hamil, yang karenanya mereka harus menikah. Dalam hal tidak mau menikah, maka kepada yang menolak menikah didenda 16 sampai 26 dibayarkan pada kepalanya. Tetapi jika yang menolak kawin laki-lakinya maka denda itu diterimakan pada perempuannya (lepas denda pada orang lain). Apabila mereka dengan kemauan bersama mau menikah maka mereka diharuskan bayar 6 ringgit kepada kepalanya; tetapi kalau mereka mau menikah sesudah dipaksa maka tetap bayar denda, separuh untuk perempuannya dan separuh lagi kepada kepalanya, itu pun kalau perempuan memang suka tanpa dipaksa. Dalam hal perempuan itu dipaksa maka seluruh denda diserahkan kepada kepalanya.*
4. *Palirang kering, jikalau seseorang berujar kepada orang yang berkeluarga (punya anak dan bini) atau kepada orang bujang, mengajak pada perbuatan yang keji, maka dikenakan denda 3 sampai 12 ringgit, yang mendakwa (melaporkan) dapat bagian. Berikut adalah kutipannya dalam teks asli: "tetapi jikalau anak atau bini kepalanya didenda dari 12 sampai 24 ringgit.*
5. *Perkara Singgul, jika seseorang masuk ke rumah perempuan dengan tidak berbuat suatu kejahatan apa pun ketika ibu dan bapaknya serta sanak-saudaranya tidak di rumah, maka didenda sampai 6 ringgit. Demikian juga orang datang di rumah seseorang dengan tidak permisi yang empunya rumah, lantas berbaring tiarap di dalam rumah, dikenakan denda 4 sampai 6 (ringgit). Terkadang yang punya rumah juga kena denda, kalau dia tahu orang itu belum melapor di balai sedangkan dia menerimanya di dalam rumahnya.*
6. *Pemandian kesarangan, jikalau seorang laki-laki pergi di tempat mandi di kampung atau di luar kampung ketika mendekati tempat air itu tidak berteriak, karenanya dia bertemu dengan perempuan yang mandi telanjang, maka pada laki-laki itu dikenakan denda 8 hingga 12 ringgit kepada yang memprotes (mendakwa). Tetapi kalau ada bukti bahwa laki-laki itu sudah berteriak, ada bekas dia menunggu (bernanti) di luar pemandian, maka dia dibebaskan dari denda.*
7. *Tembung laku, jikalau seseorang membikin huru-hara dengan mulut atau kelakuan atau dengan lain-lain hal yang menyebabkan cedera atau memalukan (kemaluan) di dalam kampung itu, maka didenda 2 sampai 24 (ringgit), % kepada yang protes (mendakwa), satu bagian (yang % ) kepada kepalanya.*
8. *Penguat, jikalau satu perempuan yang sudah bertunangan dengan satu laki-laki, kemudian batal, dimana perempuan itu ingkar janji mau kawin namun kawin dengan lelaki lain dimana kegagalan ini disebabkan oleh karena perbuatan laki-laki kedua itu, maka laki-laki itu didenda 2 sampai 24 (ringgit), 54 diterimakan pada yang punya tunangan dan yang 54 kepada kepalanya.*

b) Sanksi (*Punishment*).

- 1) *Buyung Pemali*, atau *buyung singgul* dikenakan 3 sampai 30 ringgit
- 2) *Pengangkat*, dikenakan denda dari 72 sampai 145 (ringgit)
- 3) *Palirang basah*, dikenakan didenda 16 sampai 26 dibayarkan pada kepalanya.
- 4) *Palirang kering*, didenda 16 sampai 26 dibayarkan pada kepalanya.
- 5) *Perkara Singgul*, dikenakan denda 4 sampai 6 (ringgit).
- 6) *Pemandian kesarangan*, dikenakan denda 8 hingga 12 ringgit kepada yang memprotes (mendakwa).
- 7) *Tembung laku*, didenda 2 sampai 24 (ringgit)
- 8) *Penguat*, didenda 2 sampai 24 (ringgit),

## 5. Ekologi Politik

### a. Larangan Merusak Pohon atau Kebun

Undang-undang Sindang Mardika juga mengatur dimana konsep tentang hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. Salah satunya mengatur aturan budaya tentang larangan merusak atau membinasakan pohon maka akan diberikan sanksi. fungsi hutan diatur sesuai dengan isi Pasal 23 Undang-undang Sindang Mardika dinyatakan bahwa

*“jikalau seseorang membinasakan pohon yang dipelihara atau kebun disuruh ganti harga bagaimana taksirnya itu pohon di tempat itu tetapi jikalau nyata dengan sengajanya sudah buat lagi didenda dari 20 sampai 200 ringgit kepada kepalanya itu denda”.*

### 1) Sanksi (*Punishment*)

Jika tidak sengaja, maka orang itu wajib mengganti sebanyak harga taksiran. Sedangkan merusak secara sengaja maka didenda dari 20 sampai 200 ringgit.

Dalam kearifan lokal tersebut dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan Akhmad Elvian yaitu:

*“Masyarakat Melayu di Bangka mengakui fungsi tanah dan hutan yang merupakan kesatuan hukum kampung dan bukan kepunyaan pribadi. Perolehan hutan dan tanah dapat saja diproduksi oleh masyarakat seandainya diberikan persetujuan oleh kepala dusun (lengan) dan kepala kampung (gegading), akan tetapi jika tanah atau hutan tersebut tidak ada yang mengklaim, maka akan diambil oleh kuasa hukum adat dan diserahkan kepada yang membutuhkan (masyarakat tidak bertempat tinggal)”.* (Wawancara tanggal 13 Febuari 2020)

Dalam perkembangan selanjutnya ada bagian tanah yang dimanfaatkan untuk prasarana Seperti untuk kuburan, tanah untuk memperluas kampung, tanah untuk pelestarian alam Seperti *kelekak*, *lelap*, *tumbek*, hutan larang, hutan rit, kebun atau lading rumbia. Hal tersebut dalam istiadat jelas bahwa tanah dan hutan difungsikan untuk kepentingan umum terhadap Dalam konservasi alam kebijakan sebagai larangan untuk diambil sebagai hak pribadi seperti kelompok tertentu atau untuk mencari keuntungan (oportunis). (Elvian, 2014:72) Salah satu fungsi dari tanah yang masih berlaku pada masyarakat melayu ialah *kelekak*, yaitu bagian tanah yang ditanami masyarakat dengan beraneka pohon buah-buahan. *kelekak* sering diartikan dengan *kelak kek ikak* atau nanti untuk kalian.

### b. Larangan Memasuki Wilayah Terkena Wabah Penyakit

Hubungan lingkungan hidup dengan munculnya wabah penyakit terlihat korelasi antara manusia dengan kerusakan lingkungan, kerusakan



keragaman hayati sangat terkait dengan manusia yang memasuki habitat hewan liar dengan menebang hutan, berburu, memelihara hewan ternak dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, maka manusia akan terkena dampak tersebut. Salah satunya terpapar patogen yang secara umum penyakit berhubungan antara hewan, tumbuhan dan manusia. Adapun terdapat ketentuan, yakni pada pasal ke-36 sebagai berikut menjelaskan adat istiadat *pengangkat tempoh* :

*“Anda kata di suatu kampung timbul wabah penyakit atau ada binatang buas di dalam kampung itu, maka pada kampung yang berdekatan yang belum kena musibah atau bahaya tersebut harus diberi tanda dengan kayu yang dikupas kulitnya dan diletakkan di tengah jalan atau di tengah hutan yang menuju ke kampung itu, sebagai tanda agar orang yang dari kampung yang kena penyakit maupun dari kampung lain berhubungan. Dan begitu juga jikalau melanggar segala kepercayaan atau pantangan yang kecil-kecil dari dia orang punya adat, maka kena denda 4 sampai 40 ringgit terbagi kepada segala orang di dalam kampung”*

#### 1) Sanksi (*Punishment*)

Melanggar dengan memasuki wilayah yang terkena wabah penyakit maka kena denda 4 sampai 40 ringgit

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa 200 tahun lamanya di pulau Bangka sudah mengetahui dan menerapkan sistem karantina wilayah atau sering disebut dengan sistem *lockdown*. Terlihat dalam pasal tersebut memberi pengarahannya cara melihat hubungan manusia dengan alam dan lingkungan. Dengan adanya peraturan tersebut, bahwa etnis Melayu di Bangka sangat menjaga kelestarian lingkungan untuk keberlangsungan hidup milik bersama.

## 6. Sistem Politik Islam

Peraturan Adat-istiadat Pulau Bangka pada kekuasaan Menteri Ranga melanjutkan sebagian adat yang ada, termasuk nilai-nilai Islam yang ditegakkan dalam kehidupan berdasarkan pada keadilan etnis Melayu di Bangka. Pada masa pelantikan Ranga Usman, Sultan memberikan perintah dan arahan kepada Patih dan Batin Persirah untuk diberikan 10 perkara atau ketentuan kepada Ranga untuk memerintahkan Pulau Bangka, Adapun upaya mewujudkan terciptanya nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan etnis Melayu di Bangka terlihat salah satu perkara hanya menjadi kekuasaan Ranga, sebagai berikut: dalam pasal ke-2 "*Menteri Ranga dikuasakan memutuskan hukum perkara agama Islam, sehingga menghukum sampai mati*" (Achmad, 61: 1925). Perkara tersebut dibuat hanya untuk Menteri Ranga sebagai pemimpin Pulau Bangka dengan memutuskan hukum sesuai dengan syari'at Islam, dalam Analisa penelitian tersebut, bahwa Menteri Ranga mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam Islam. Adapun menurut Alfani Tuk Sangkal dalam informan penelitian:

*"Selama Islamisasi di Bangka, pada kekuasaan Menteri Ranga sangat kental dengan pengaruh ajaran Islam terbukti dengan hukum adat tertulisnya dan ketentuan tersebut bisa menghukum sampai mati jika melanggar ketentuan syari'at Islam, seperti berzina di luar nikah"(Wawancara 26 Juli 2020)*

Asumsi dari wawancara tersebut Islam semasa Kesultanan Palembang di Bangka menganut pemikiran bahwa Islam dan politik terkait secara konseptual dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai relasi secara struktural oleh sistem religius Islam yang formal. Islamisasi tersebut menunjukkan bahwa Islam memuat cara hidup yang lengkap, bukan hanya sekedar agama dan keyakinan masyarakat saja, akan tetapi diterapkan sebagai konstitusi yang berlaku. Syari'at Islam tersebut

telah diterapkan ketentuan sesuai perkara Undang-undang Sindang Mardika yang berbunyi:

*“Dalam hal perkara sumbang (berzina) yang disebut buyung atau sundal kepada sanak saudara yang tidak halal nikah, hal demikian dapat dikenakan hukuman mati oleh menteri di mentok tetapi lebih dulu mendapatkan izin dari Sultan Palembang”(pasal 20 Undang-undang Sindang Mardika).*


a) Sanksi (*Punishment*)

Hukum dalam bezina tersebut dikenakan hukuman mati, kemudian harus dapat ketetapan atau izin dari Menteri Ranga.

Pasal tersebut memberikan kesamaan terhadap hukum bersyari’at Islam, (Ibnu arabi dalam Al-Hushari 280:2014) hukuman berdasar ajaran Islam bagi yang melakukan zina sebelum menikah dihukum dan dicambuk/ didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan zina yang dilakukan yang sudah menikah di rajam (dilempari dengan batu hingga mati).

Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Palembang di Bangka Islam terdapat prinsip-prinsip moral-etis sebagai landasan kehidupan bermasyarakat etnis Melayu pada saat itu. inti sari dari pembahasan tersebut memberikan gambaran Islam secara substansi memberikan ajaran *din* (agama) dan *dawlah* (pemerintahan) sekaligus.

**Gambar 2.3** Skema Bentuk konsep Politik Melayu di Pulau Bangka



Gambar skema di atas menjelaskan bentuk konsep politik etnis Melayu menurut Undang-Undang Sindang Mardika di Pulau Bangka pada masa kekuasaan Kesultanan Palembang. Dapat dilihat hukum tersebut mengatur bagaimana sistem pemerintahan dibagi dan dilaksanakan. Sebagai hukum adat tertinggi di Pulau Bangka mempunyai sarana pengawasan dan mengatur dalam kebijakan Politik

Islam, ekonomi politik, ekologi politik, dan sosial budaya. Hukum adat tersebut menentukan dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban Menteri Ranga beserta Masyarakat di Pulau Bangka khususnya dalam etnis Melayu.

### **C. Transformasi Konsep Politik Melayu di Pulau Bangka**

Undang-undang Sindang Mardika merupakan hukum adat yang berlaku di Pulau Bangka dan salah satu dari 19 lingkungan hukum adat yang ada di Nusantara berbeda dari tradisi adat kaum pendatang. Untuk memperlihatkan eksistensi hukum adat ini, maka penelitian sedikit membahas mengenai kekuasaan Bangsa Asing di Pulau Bangka di Bangka, kemudian penelitian ini selanjutnya lebih membahas mengenai Kampung Melayu di Bangka sebagai kesatuan hukum adat dan gerakan masyarakat adat di Pulau Bangka. Adapun pembahasan antara lain sebagai berikut

#### **1. Pada Masa Kekuasaan Belanda di Pulau Bangka.**

Pada masa pemerintahan Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno (periode 1714-1724) Belanda menancapkan kekuasaan di Bangka, Maka hukum adat tersebut tidak diakui oleh pemerintahan Belanda dikarenakan menghalangi kekuasaan Belanda di Bangka. Adapun wawancara dengan Choirul Amri Rani mengenai hukum adat tersebut ialah:

*“Pada umum dan di daerah mana saja, jika sudah dimasuki oleh Belanda maka hukum adat yang berlaku di hapuskan, termasuk hukum adat Sindang Mardika karena sifatnya menghalangi kekuasaan Belanda pada saat itu tetapi adat tersebut masih dijalankan salah satu buktinya masyarakat mengakui adat-istiadatnya ada perlawanan perang terhadap Belanda maupun Inggris”.*

Secara umum pemberlakuan adat istiadat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Pulau Bangka dihapuskan oleh Belanda, tetapi hukum tersebut

bersifat mengikat masyarakat dan masyarakat masih mengakui adat istiadat mereka walaupun secara tertulis sudah dihapuskan, tapi kebudayaan tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

Pada masa kekuasaan kolonial Inggris (Periode 1812-1816). Pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II yang pada waktu itu berkuasa di daerah-daerah pedalaman dan perbatasan, keesokan harinya secara cepat pemimpin Inggris Kolonel Gillspeie pada tanggal 25 April 1812 bendera Inggris berkibar secara resmi di Palembang. Keberlangsungan Inggris menguasai Palembang, Sultan Mahmud Badaruddin II digantikan Ahmad Najamuddin II. Pengantian pemimpin tersebut dikarenakan Ahmad Najamuddin II berkhianat dengan Kesultanan Palembang dan bergabung dengan Belanda karena ambisi keinginan berkuasa di Palembang. Untuk membalas budi tersebut Sultan Ahmad Najamuddin II diminta menyerahkan Pulau Bangka kepada Inggris, maka Sultan mengeluarkan dekrit politik yang menyakitkan kepada integritas Kesultanan Palembang. Dekrit ini dibuat dalam bahasa Melayu dan Inggris. Adapun dekrit politik dalam bahasa Melayu, sebagai berikut.

- a. *Dengan kesadaran dan kemauan sendiri, dan untuk mewujudkan penghargaan pada Raja Inggris, Sultan Ahmad Najamuddin menyerahkan kekuasaan penuh dan tak terbatas atas pulau Bangka dan Belitung serta pulau-pulau di sekitarnya kepada pemerintah Inggris, dan dengan rasa hormat pada The English East India Company.*
- b. *Maka untuk selanjutnya, barang siapa akan bertempat tinggal di pulau-pulau itu harus minta izin dan tunduk pada peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintahan Inggris.*
- c. *Tentang semua harta orang Bangka dan Belitung atau saudara-saudaranya yang ada di Palembang sekarang atau seterusnya akan dilindungi oleh sultan dan bebas untuk dibawa kembali ke pulau-pulau tersebut kalau dikehendaki.*

- d. *Mengharuskan Sultan Najamuddin mencari kembali harta kekayaan Sultan Badaruddin yang berupa emas permata dan batu mulia, dan menyerahkannya separuhnya kepada East Indie Company.*

Dalam dekrit politik tersebut di sahkan oleh tanda tangan kedua pangeran calon pengganti, hal tersebut juga dimaksudkan agar penataan politik ini dapat dilanjutkan.

(Sujidno., 2011; 193-197., Sari F, 129:2015).

Adapun strategi Belanda dan Inggris menggunakan politik etis atau politik balas budi. Selanjutnya Inggris menghapuskan sistem pajak timah Tiban dan Tukon yang berlaku dimasyarakat sehingga mereka leluasa menjajah di Bangka salah satunya mengambil Timah dan hasil rempah-rempah. Adapun hak-hak etnis Melayu yaitu hak tradisional mereka pada masa Kolonial dijelaskan dengan Choirul Amri Rani mengenai tersebut ialah:

*“Banyak peraturan yang berubah setelah Belanda dan Inggris menjajah Pulau Bangka, namun semua peraturan baru tersebut tidak akan memudahkan hak tradisionalnya. Masih banyak rakyat yang setia pada ikatan tradisional dengan Kesultanan Palembang, khususnya di Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Para Depati yang diangkat oleh Sultan masih menunjukkan loyalitas pada Kesultanan Palembang dengan menunjukkan permusuhan pada Inggris”.*

Semakin lama berkuasa penindasan terhadap rakyat pribumi menyebabkan hak tradisional mereka tidak dihargai dan terjadi perlawanan-perlawanan rakyat. Adapun Elvian (74:2012) menegaskan bahwa perlawanan rakyat Bangka khususnya Etnis Melayu dimulai pada saat Inggris berkuasa di Pulau Bangka sekitar bulan Mei 1812 Masehi dan dilanjutkan pada kekuasaan Hindia Belanda dan berakhir pada Bulan Februari 1851 Masehi

## 2. Kampung Melayu di Bangka Sebagai Kesatuan Hukum Adat

Berlakunya hukum adat Sindang Mardika di Pulau Bangka dipersatukan oleh satu wilayah masyarakat hukum adat *terrestrial*, yaitu hukum adat berdasarkan pertalian tempat tinggal yang disebut *Kampung*. Perkampungan Melayu merupakan wujud unsur-unsur yang menjadikan wilayah serta berdasarkan teritorial dan batas-batas wilayah, salah satu keunikan yang dimiliki Pulau Bangka jauh pasca kolonial ialah pembentukan *Kampung*, adapun wawancara dengan informan yaitu:

*“Pembentukan Kampung mengakar dari tradisi yang berkesinambungan; memarung, panggung, bubung, kampung dan nganggung. Aktivitas bermula dari dalam hutan sehingga beralih ke sistem kerajaan yang menjadikan ke beradapan etnis Melayu” (Wawancara tanggal 26 Juli 2020).*

Menurut informan tersebut, menjelaskan pembentukan kampung di Bangka tertanam nilai-nilai kearifan lokal yang berkesinambungan, maka dengan ini peneliti mencoba menghubungkan adat dalam kondisi terkini berkaitan dengan peraturan-peraturan adat istiadat yang sudah di Islamisasi dalam bentuk Undang-Undang Sindang Mardika, adapun adat tersebut ialah sebagai berikut:

### a) Adat etnis Melayu di Bangka dalam mengatur sungai (tempat pemandian)

Dari tradisi yang diwariskan dari *atok-nek Urang* Bangka yang kemudian diislamisasikan. Artinya ajaran Islam dan nilai-nilai yang terkandung di adat Masyarakat, khususnya perkara-perkara hukum adat Sindang Mardika yang mewarnai peradaban kampung hingga eksistensi terkini. kampung di Bangka memiliki sungai-sungai yang sejak lama sudah diatur dalam penggunaan fungsinya, bentuk fungsi dari sungai yaitu sebagai tempat pemandian khusus yang berada di ujung kampung. Hal tersebut memberikan interaksi menguatkan peradaban kampung tentu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam di kampung



Melayu. Adapun nilai-nilai etika yang masih dilakukan dalam kondisi terkini seperti adat *pemandian kesarangan*, terdapat nilai-nilai etika dalam memahami batasan memandang lawan jenis. Mengenai hal tersebut sudah di jelaskan dalam Pasal ke-33 yang berbunyi:

*”Jikalau seseorang laki-laki pergi di tempat mandi di kampung atau di luar kampung ketika mendekati tempat air itu tidak berteriak, karenanya dia bertemu dengan perempuan yang mandi telanjang, maka pada laki-laki itu dikenakan denda 8 hingga 12 ringgit kepada yang memprotes (mendakwa). Tetapi kalau ada bukti bahwa laki-laki itu sudah berteriak, ada bekas dia menunggu (bernanti) di luar pemandian, maka dia dibebaskan dari denda”*

Adat *pemandian kesarangan* masih tampak dilakukan di sebagian kampung-kampung yang ada di Bangka. Adapun penjelasan wawancara terhadap Bambang Arya Suseno mengenai penelitian adat tersebut ialah:

*”Saya kira dalam pemandian kesarangan masih dilakukan, seperti bersiul atau berteriak ketika memasuki tempat pemandian. Oleh karena itu tidak mengheran jika mereka berteriak dan bersiul dengan maksud untuk memberitahu keberadaan mereka ketika bertemu dengan lawan jenis di tempat pemandian”*(Wawancara tanggal 29 juli 2020)

selain adat tersebut terlihat bahwa kampung-kampung di Bangka masih memiliki konseptual yang berbeda, pola bentuk kampung yang memiliki pemandian khusus di ujung kampung, hal tersebut memberikan interaksi menguatkan peradaban kampung tentu menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma di kampung Melayu.

b) Adat etnis Melayu dalam mengatur berkebun atau berladang/ber-*ume*

Menurut Akhmad Elvian, kampung adalah wilayah teritorial terkecil di pulau Bangka yang dipimpin Gegading (kepala kampung), pada awalnya kampung terdiri dari 10 sampai 40 bubung rumah yang mengelompok dan

dibangun berdasarkan arah mata angin serta bergantung pada tata letak ladang dan *ume*. Pengelompokan tersebut sangat bertentangan hukum yang berlaku dikarenakan posisi rumah menjauh dari hutan *kelekak* dan menghadap jalan raya (Elvian, 74:2014)

Namun demikian kampung di Pulau Bangka memiliki nilai-nilai dan norma dalam pemanfaatan tanah. Dilihat dari konseptual yang berbeda, salah satunya sebagian etnis Melayu di Bangka sangat menghargai fungsi hutan, adapun dalam pasal ke-23 Undang-undang Sindang Mardika dinyatakan bahwa:

*“Jikalau seseorang membinasakan pohon yang dipelihara atau kebun disuruh ganti harga bagaimana taksirnya itu pohon di tempat itu tetapi jikalau nyata dengan sengajanya sudah buat lagi didenda dari 20 sampai 200 ringgit kepada kepalanya itu denda”*

Dari pasal tersebut sangat jelas mengatur dan menghargai fungsi hutan yang dijadikan untuk ber-*ume*, adapun salah satu kearifan lokal yang berkembang dan masih berlaku hingga eksistensi terkini adalah *Kelekak (kelak untuk ikak)*, yaitu bagian tanah yang ditanami masyarakat bermacam-macam pohon dan buah-buahan. Adapun Alfani menyebutkan eksistensi masyarakat mengenai hutan dalam Wawancara sebagai berikut:

*“hutan adat salah satu peninggalan yang masih ada di Bangka, ciri-ciri hutan adat hanya diambil atau dikelola seizin kepala dusunnya. Larangannya seperti tidak boleh menebang pohon sembarangan dan mengambil pohon untuk keperluan seperti membangun rumah. Di kampung-kampung masih ada, salah satu contohnya di Desa Air Putih, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat”.*

Dari pembahasan di atas merupakan prinsip kampung di Pulau Bangka sebagai wujud dari hukum adat leluhur yang dipelihara secara turun menurun dan tetap diakui dan diperjuangkan oleh masyarakat adat agar dapat berpotensi dalam

mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Perkampungan Melayu di Bangka sebagai bukti lahirnya komunitas Melayu yang ada di tengah keberagaman etnis dan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. secara mengikat hukum adat terdahulu sudah mengatur batas wilayah dan identitas budaya Melayu yang terbentuk atas dasar teritorialnya.

### **3. Hambatan Eksistensi Gerakan Masyarakat Adat di Pulau Bangka**

Pada bagian sebelum telah dijelaskan politik hukum komunal dalam peraturan Undang-Undang Sindang Mardika sebagai bukti menguatnya ajaran atau paham legitimasi dan membawa pengaruh peradaban Melayu di Bangka. Selanjutnya ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hukuman dan sanksi dalam hukum adat Sindang Mardika digantikan peraturan-peraturan pemerintahan kolonial Belanda.

Pada masa Hindia Belanda, secara umum pemberlakuan Undang-Undang Sindang Mardika dengan ketentuan lama dihapuskan dan digantikan, sehingga segala sesuatu diatur dalam bentuk Undang-undang produk hukum kolonial sampai tercapainya kemerdekaan Indonesia masih dipengaruhi sistem hukum barat dan terus berlangsung sesuai modernisasi. Masyarakat hukum adat tentu saja sudah menjadi badan hukum sejak lama, Maka hak-hak etnis Melayu meskipun pasal 33 UUD 1945 menyatakan semua di kuasai milik negara dalam artian menguasai dalam pengertian publik, namun penguasaan dalam pemilikan hukum perdata dimiliki oleh penguasaan hukum adat sebagai etnis Melayu. Kebijakan pemerintahan dalam mengatur hak etnis Melayu seharusnya ada negosiasi terhadap hukum adat, sehingga hukum adat mengikat masyarakat pribumi dan mendapat haknya. Adapun

menurut penjelasan Akhmad Elvian mengenai peraturan dan ketentuan hukum adat yang ada di Pulau Bangka sebagai berikut:

*“harapannya akan segera direvitalisasi mengenai hukum adat dan nanti di setiap kampung-kampung di Bangka harus mempunyai balai adatnya. Kemudian di balai adat itu bermusyawarah atau disebut pengawai adat, pengawai itu terdiri dari lengan atau gegading kemudian penghulu kampung, pengguling, dukon beranak, dukon kampung dan dukon alam, atau penghulu khotib modin itu. Itulah yang menjadi pemimpin adat di masyarakat, sedangkan dalam kondisi terkini hal tersebut terabaikan, sehingga harus direvitalisasi melalui lembaga adat kita”*

Adapun permasalahan tersebut hukum adat di Bangka belum ada revitalisasi sebagai badan hukum yang mengikat dan melindungi masyarakat adat Melayu. Padahal masyarakat hukum adat di Bangka berdirinya berdasarkan teritorial sesuai dengan hukum adat leluhur. Hukum adat Sindang Mardika di Pulau Bangka sangat mendukung dalam modernisasi karena masyarakat hukum adat tersebut eksistensinya berdasarkan teritorial atau wilayah dalam artian mempunyai hak atas dalam komunitas etnis Melayu tersebut.

Organisasi-organisasi kesatuan masyarakat hukum adat bisa berperan dalam lalu lintas hukum modern, demikian kemajuan tingkat peradaban masyarakat desa juga akan tumbuh dari waktu ke waktu, sehingga perubahan menjadi dalam kesatuan kota, jadi dalam hal ini sangat memungkinkan desa-desa yang terdapat di Pulau Bangka terorganisasi dalam komunitas-komunitas perkotaan bersamaan meningkatnya taraf kehidupan dan tingkat peradaban komunitas adat Melayu menghadapi era baru.

Salah satu pembiasaan ini sangat dibutuhkan hukum adat di Bangka dengan adanya desa yang mempunyai potensi adat, tentu mempunyai karakteristik yang

berbeda dengan desa pada umumnya. Hal tersebut dipengaruhi kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat di Bangka. Demikian pula ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pada Pasal 97 ayat-ayatnya menyatakan:

- a) *Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:*
  1. *Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;*
  2. *Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan*
  3. *Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- b) *Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu gabungan unsur adanya:*
  1. *Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;*
  2. *Pranata pemerintahan adat;*
  3. *Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau*
  4. *Perangkat norma hukum adat*
- c) *Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:*
  1. *Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan*
  2. *Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.*
- d) *Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:*
  1. *Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan*
  2. *Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*


Apabila dikaji dari urgensi Undang-undang desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka perhatian terhadap desa dan desa adat di Bangka termasuk pemberdayaannya agak terlambat. Padahal dari perspektif sistem hukum adat, keberadaan desa di Pulau Bangka adalah awal dan landasan bagi keberadaan masyarakat hukum adat atau yang disebut pembentukan *Kampong*. Penguatan desa-desa adat di Pulau Bangka pada umumnya masih membutuhkan waktu untuk mewujudkannya seperti yang diharapkan bersama.



**Gambar 2.3** Skema

Transformasi Hukum adat Sindang Mardika terkait Konsep Politik Melayu

di Pulau Bangka.



#### D. Analisis Rekonstruksi Politik Hukum adat di Bangka

Dalam kajian penelitian ini menggambarkan rekonstruksi kearifan lokal etnis Melayu di Bangka untuk membangun hukum adat yang mempunyai wilayah *terrestrial*, wilayah *terrestrial* itu berdasarkan ikatan atau pertalian dalam

pembentukan kampung. Maka penting di setiap kampung-kampung di Bangka mempunyai balai adat sesuai hukum adat Sindang Mardika. Dalam kajian penelitian menggunakan teori rekonstruksi politik hukum yang dicetuskan Lawrence M. Friedman, dalam sistem hukum didasarkan menjadi tiga konsep yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, teori tersebut memberikan gambaran dalam hasil penelitian berupa upaya rekonstruksi sistem hukum adat sebagai dasar lembaga atau organisasi kesatuan masyarakat adat bisa berperan dalam lalu lintas hukum modern.

Demikian kemajuan tingkat peradaban masyarakat kampung di Bangka tumbuh dari waktu ke waktu, sehingga perubahan kemajuan tidak menghilangkan historis serta budaya etnis Melayu. Jadi hal ini sangat memungkinkan kampung-kampung yang terdapat di Bangka terorganisasi dalam komunitas-komunitas perkotaan bersama meningkatnya kearifan lokal, taraf kehidupan dan tingkat peradaban etnis Melayu dilindungi ruang lingkup hukum adat Sindang Mardika yang pernah berlaku pada masanya. Adapun rekonstruksi sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam kaitan pembangunan masyarakat Melayu menuju kedaulatan kearifan lokal, yaitu:

### **1. Substansi hukum (*Legal Substance*)**

Perubahan sesuai dengan keputusan dalam penataan ulang kearifan lokal, nilai-nilai sebagai norma, aturan, dan kebudayaan etnis Melayu di Bangka. Sehingga keputusan yang mereka keluarkan atau aturan dalam pembangunan yang mereka susun sesuai dengan substansi hukum adat dan melindungi hak etnis Melayu. Dalam penelitian ini substansi hukum berupa kesatuan masyarakat



berdasarkan nilai berkesinambungan dalam pembentukan kampung, di setiap kampung terdiri balai adat yang mempunyai sejarah perkembangan dari *memarung, panggung, bubung, kampong* dan *nganggung*.

Sebagaimana diketahui berlakunya hukum adat Melayu pada umumnya berlaku juga kepercayaan agama yang dijadikan acuannya. Substansi dalam hukum adat Sindang Mardika yang ditetapkan 200 tahun lalu mempunyai nilai-nilai Islam dan juga norma hukum menjaga lingkungan, seperti larangan merusak pohon dan kebun atau larangan memasuki wilayah terkena wabah penyakit. Hal tersebut mungkin menarik sebagai acuan penataan ulang terkait minimalisir masalah terkini.

## **2. Struktur hukum (*Legal Structure*)**

Dalam tantangan tersebut meninjau kembali sebagai sistem struktur hukum adat yang menentukan bisa atau tidaknya hukum adat yang mempunyai nilai-nilai kemelayuan berjalan sesuai tempat hukum berproses. Dilihat dalam hukum adat berdasar pertalian ikatan komunitas yang membentuk kerangka permanen dari sistem hukum tetap berada pada batas-batas sesuai teritorialnya. Maka di dalam struktur ini mengenai penataan dari lembaga adat di setiap kampung di Bangka mempunyai struktur pemimpin adat. berdasarkan historisnya di setiap kampung mempunyai balai adatnya.

Kemudian di balai adat itu sebagai tempat keputusan berlangsung atau bermusyawarah dalam menentukan tujuan bersama, dalam pelaksana bermusyawarah disebut pegawai adat yang bertugas memberikan aturan-aturan yang akan mengacu pada nilai-nilai kepercayaan agama Islam. Pegawai adat

tersebut terdiri dari Lengan atau Gegading, kemudian diikuti sertakan penghulu kampung atau penghulu Khotib dan Modin. Itulah struktur pemimpin di balai adat di setiap kampung. *Pengawai* adat ini sekaligus pelaksanaan hukum di ruang lingkup komunitasnya yang kemudian dalam melaksanakannya tugas dan tanggung jawab dipengaruhi pemerintahan otonomi desa tersebut, serta pelaksanaan sesuai kredibilitas, kompeten dan independen. Demikian juga dapat dipertegas bahwa lembaga adat yang memiliki *pengawai* adat berfungsi sebagai faktor penegak hukum dan memainkan peran penting dalam memfungsikan nilai-nilai beserta norma hukum yang berlaku di dalam etnis Melayu di Bangka.

### 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum dimaknai sebagai pikiran sosial dan kekuatan sosial etnis Melayu dalam eksistensi hukum adat itu berjalan. Friedman Merumuskan budaya hukum sebagai perumusan nilai-nilai ke dalam sistem hukum. Demikian juga hukum adat di Bangka lebih menitik berat reputasi sosial masyarakat Melayu, sehingga dalam perumusan hukum sesuai di tempat yang logis dalam kerangka budaya etnis Melayu di Bangka. Budaya etnis Melayu sesuai kajian Undang-Undang Sindang Mardika memiliki peranan dalam pembentukan kampung.

Adapun budaya yang perlu diketahui berkembang saat ini seperti dalam mengatur berkebun atau berladang/*berume*. Menurut Elvian (2014:74) dahulu rumah-rumah di kampung Bangka mempunyai letak ladang atau *ume*. Pengelompokan tersebut sesuai tradisi dahulu yang menghargai fungsi hutan atau kebun sehingga berkembang yang lebih dikenal dengan *Kelekak*. Selain

mengatur lingkungan adapun nilai-nilai etika yang masih dilakukan seperti *pemandian kesarangan* mengatur sungai sebagai tempat pemandian. Secara singkat budaya hukum etnis Melayu adalah keseluruhan sikap dari etnis Melayu yang menentukan bagaimana seharusnya hukum berlaku di dalam masyarakat.

Dari uraian di atas, hukum adat Melayu di Bangka merupakan salah satu unsur sistem hukum yang mendukung pembangunan hukum nasional dalam perkembangan, dilihat hukum adat tidak selamanya sama atau saling berhubungan dengan sistem hukum yang dianut sekarang. Dalam konteks tersebut, pengaruh terhadap budaya dari luar sangat mendominasi dan beriringan dengan budaya etnis Melayu, tergambar dari nilai-nilai dari luar sangat kuat menimbulkan transformasi budaya dianut bergeser ke arah yang perlu diwaspadai.

Kajian peneliti mengenai rekonstruksi hukum adat dengan nilai-nilai kearifan lokal sesuai pemahaman dan pengetahuan pemimpin dan masyarakat etnis Melayu dahulu di Pulau Bangka menjadi penting untuk ditinjau kembali sebagai literasi dan direalisasikan dalam tatanan menguatkan identitas etnis Melayu terkini.

Terlihat Pulau Bangka hari ini, seberapa efektif masyarakat dalam menaati norma hukum seperti aturan pada umumnya, termasuk etnis Melayu dalam menerapkan nilai-nilai dan norma. Maka dari rekonstruksi hukum adat untuk membangun hukum nasional ini bisa merujuk hukum adat Sindang Mardika yang dahulu mempunyai reputasi dalam mempertahankan wilayah dan budayanya dalam wujud kepentingan bersama dan pembangunan untuk jangka waktu ke depan.